



**PUTUSAN**

**Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD  
HAIRUDIN Bin SLAMET SUTIKNO
2. Tempat lahir :  
Tenggarong
3. Umur/tanggal lahir : 38  
Tahun /21 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :  
Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan  
Dr. FI Tobing rt 8 Kel. Rempanga Kec. Loa Kulu  
Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan  
Timur (KTP).ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel.  
Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai  
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr "Muh.Asad, SH dan Rekan", Advokat dan Konsultan Hukum pada, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Tgr tanggal 16 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) poket Narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  4,70 gram dan dan berat bersihnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - 2 (dua) sendok takar.
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam.
  - 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

## Pertama

Bahwa Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ds Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa sedang antri muatan batu padas di ds. Selimpat Kel. Maluhu Kec. Tenggarong di datangi Saksi Sandy dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi sandy ke rumah Terdakwa di ds Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong pada saat itu Terdakwa di beri oleh Saksi Sandy 15 (lima belas) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram untuk di jualkan, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 08465/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang di tandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan barang bukti nomor 17550/2021/NNF benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Sp3.13030/2021 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang tenggarong tanggal 11 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tenggarong dengan kesimpulan No. Urut 01-15 berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ds Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah "*tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita saat Terdakwa sedang istirahat untuk makan di rumah ds Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong tiba-tiba datang Saksi Aryel Jerisson dan Saksi Samsir Nor (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandy. Selanjutnya Saksi Aryel dan Saksi Samsir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang di simpan di dalam tas pinggang warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



hitam merk Eiger. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 08465/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang di tandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan barang bukti nomor 17550/2021/NNF benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Sp3.13030/2021 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang tenggarong tanggal 11 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Tenggarong dengan kesimpulan No. Urut 01-15 berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ARYEL JERRISON, SH Anak dari ASMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wita di dalam rumah ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, Saksi bersama rekan Saksi Anggota Ospnal Resnarkoba yaitu Saksi Briпка Samsir Nor dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, AIPDA Kastaman Hadi, BRIPKA Bambang H, SH dan didampingi langsung oleh AKP M.P Rachmawan sebagai Kasat Resnarkoba.

- Bahwa Saksi ada mengamankan 15 (lima belas) poket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,70





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma tujuh puluh) gram yang diakui Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, yang dia dapat dari Saksi Sandy.

- Bahwa Saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 15 (lima belas) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut saat Saksi geledah bersama Saksi Bripka Samsir Noor ada di samping Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno duduk tepatnya dia taruh di dalam tas pinggang merk Eiger.

- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Sandy yang dititipkan kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno yang untuk diperjual belikan.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) poket sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 10.30 wita saat bersama Saksi Sandy sedang berada di kamar rumah Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno Ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara yang mana narkoba berasal dari Saksi Sandy yang diserahkan kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno untuk menimbang lalu memecah 1 (satu) Poket sedang menjadi 15 (lima belas) poket dan rencana akan mereka jual.

- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) poket Saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan didalamnya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam.

- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wita Unit opsnal sat Resnarkoba ada mengamankan pelaku yaitu Saksi Parid Eko Sandy yang mana ada informasi Saksi Parid Eko Sandy ada memberikan Narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno yang beralamatkan Ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya lalu team Resnarkoba menindaklanjuti dan berangkat ke TKP, kemudian sekitar jam 16.00 wita Team Resnarkoba di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba AKP M.P. Rachmawan, Saksi bersama Saksi Bripka Samsir Nor mendapati orang dengan ciri-ciri dimaksud sedang duduk dalam warung rumah dengan alamat Ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sandy Baru Sekali.
- Bahwa dalam membeli atau melakukan tranSaksi sabu-sabu dari Saksi Sandy tidak ada orang yang membantu.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno dalam membeli sabu-sabu dari Saksi Sandy adalah merupakan target operasi dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara berawal dari laporan Masyarakat sedangkan untuk target Operasi Penjual masih dalam pengembangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **SAMSIR NOR,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wita di dalam rumah ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, Saksi bersama rekan Saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu Saksi Brigpol Aryel Jerisson, SH dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, AIPDA Kastaman Hadi, BRIPKA Bambang H, SH dan didampingi langsung oleh AKP M.P Rachmawan sebagai Kasat Resnarkoba.
- Bahwa Saksi ada mengamankan 15 (lima belas) poket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang diakui Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, yang dia dapat dari Saksi Sandy.
- Bahwa Saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 15 (lima belas) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut saat Saksi geledah bersama Saksi Brigpol Aryel Jerisson, SH ada di samping Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno duduk tepatnya dia taruh di dalam tas pinggang merk Eiger.
- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Sandy yang dititipkan kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno yang untuk diperjual belikan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) poket sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 10.30 wita saat bersama Saksi Sandy sedang berada di kamar rumah Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno Ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara yang mana narkoba berasal dari Saksi Sandy yang diserahkan kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno untuk menimbang lalu memecah 1 (satu) Poket sedang menjadi 15 (lima belas) poket dan rencana akan mereka jual.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) poket Saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan didalamnya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam.
- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wita Unit opsnal sat Resnarkoba ada mengamankan pelaku yaitu Saksi Parid Eko Sandy yang mana ada informasi Saksi Parid Eko Sandy ada memberikan Narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno yang beralamatkan Ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya lalu team Resnarkoba menindaklanjuti dan berangkat ke TKP, kemudian sekitar jam 16.00 wita Team Resnarkoba di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba AKP M.P. Rachmawan, Saksi bersama Saksi Brigpol Aryel Jerisson, SH mendapati orang dengan ciri-ciri dimaksud sedang duduk dalam warung rumah dengan alamat ds. Bendang Raya KM.0 Rt.5 Kel. Mangkurawang kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Sandy Baru Sekali.
- Bahwa dalam membeli atau melakukan tranSaksi sabu-sabu dari Saksi Sandy tidak ada orang yang membantu.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Hairudin Bin Sutikno dalam membeli sabu-sabu dari Saksi Sandy adalah merupakan target operasi dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara berawal dari laporan Masyarakat sedangkan untuk target Operasi Penjual masih dalam pengembangan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi PARID EKO SANDI Bin SARMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Hairudin, Terdakwa Ahmad Hairudin adalah teman kerja Saksi sebagai supir truk dulu pada saat Saksi bekerja sebagai supir di houlingan.
- Bahwa Saksi menjual atau memberikan sabu kepada Terdakwa Ahmad Hairudin pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wita dan Saksi memberikan sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bendang Raya KM. 0 Tenggarong.
- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa Ahmad Hairudin sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat kotor 1,99 gram yang Saksi timbang sendiri di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi menjualnya dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa Ahmad Hairudin membayar sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan Terdakwa Ahmad Hairudin sabu terlebih dahulu kemudian setelah sabu tersebut habis Terdakwa Ahmad Hairudin membayarnya dengan tunai.
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapat dari Terdakwa Ahmad Hairudin setelah barang sabu tersebut terjual habis sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkoba yang Saksi titip kepada Terdakwa Ahmad Hairudin belum ada yang berhasil terjual, jadi Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa Ahmad Hairudin dikarenakan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita di depan rumah Saksi yang beralamt di Jl. AM. Alimuddin RT 41 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Sdr. Jono dengan cara Saksi menelpon Sdr. Jono dengan memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Saksi di beri harga 1 (satu) gram Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menelpon Saksi pergi ke ATM untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 13.500.000,- ke bank BCA dengan nomor rekening yang di berikan dari Sdr. Jono



dan Saksi lupa nomornya, setelah Saksi mentransfer uang kemudian Saksi menunggu sekitar 3 jam dan Saksi di telpon dengan nomor tidak dikenal untuk menunjukan barang sabu tersebut di taruh di Jl. Pesut Tenggaraong tepatnya di pinggir jalan depan gunung sentul dengan bungkus kotak rokok setelah Saksi menemukan sabu tersebut Saksi langsung pulang.

- Bahwa Kepolisian menemukan 3 (tiga) pocket sabu di penguasaan Saksi maupun di rumah Saksi, setelah Saksi menerima sabu 1 (satu) pocket sedang dengan ukuran 10.15 gram tersebut Saksi langsung memecahnya sebanyak 4 (empat) pocket di rumah Saksi kemudian 1 (satu) pocket Saksi berikan kepada Terdakwa Ahmad Hairudin dan 3 (tiga) pocket yang Saksi miliki akan Saksi pergunakan sendiri dan sebagian Saksi jual belikan.
- Bahwa Saksi mengenal barang narkotika jenis sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu pada saat Saksi masih sekolah SMA dan Saksi terakhir mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa Ahmad Hairudin di Jl. Bendang Raya KM. 0 Tenggaraong dan pada saat itu Saksi mengkonsumsi bersama Terdakwa Ahmad Hairudin.
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu setiap hari.
- Bahwa Saksi tidak ada, memiliki keahlian atau ijin memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara dan memperjual belikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui apabila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para Saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di jalan Ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diamankan oleh petugas karena Terdakwa ada memiliki Narkoba Jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Sandy.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Ds. Bendang



Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tiba – tiba saja Terdakwa di telpon oleh Saksi Sandy terjadi percakapan “om, sudah ada barang” Terdakwa jawab “terus gimana, saya mau turun ke Selimpat Ds. Maluhu untuk mengambil batu padas” Saksi Sandy jawab “ga kelamaan kah saya mau cepat balik ke rumah sakit, anak saya sakit habis kecelakaan” Terdakwa jawab “ya nanti mobilku antrikan di selimpat, nanti kamu jemputi saya di situ” kemudian Terdakwa berangkat ke Ds. Selimpat Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengantri untuk mengisi Muatan Batu Padas dan Saksi Sandy mendatangi Terdakwa.

- Bahwa kemudian berdua menuju rumah Terdakwa di ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang sekira jam 10.30 wita saat sampai rumah lalu menuju ke kamar dan Saksi Sandy mengeluarkan bungkusan dari dalam kotak rokok berupa Narkoba jenis sabu dan timbangan lalu Terdakwa mengeluarkan Pipet kaca dan Bong dan Saksi Sandy memasukan sabu kedalam Pipet kaca untuk di konsumsi bersama, saat sedang mengkonsumsi Narkoba Saksi Sandy menyuruh Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital dan timbangan tiap poket dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

- a. Sebanyak 2 Poket, per poket dengan berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram rencana akan di jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.
- b. Sebanyak 3 Poket, per poket dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram rencana akan di jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- c. Sebanyak 10 Poket, per poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram rencana akan di jual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa simpan 15 (lima belas) poket di dalam dompet kain berwarna coklat dan 2 sendok takar dan Terdakwa simpan di dalam tas pinggang hitam merk eiger, kemudian sekira jam 12.00 wita Terdakwa bersama Saksi Sandy menuju Ds. Selimpat Ds. Maluhu Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar untuk mengambil Mobil Truck Terdakwa yang sedang antri muatan batu padas kemudian sekira jam 12.30 wita Terdakwa sampai di lokasi lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil truck sedangkan Saksi Sandy pamitan pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Bendang Raya untuk mengantar Batu Padas sekira jam 14.00 wita Terdakwa sampai dan membongkar muatan Batu Padas dan Terdakwa dikasih upah oleh orang yang memesan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekira jam 15.00 wita Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat makan kemudian sekira jam 16.00 Terdakwa diamankan dan digeledah oleh beberapa orang petugas di rumah Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) poket Narkoba Jenis sabu yang Terdakwa simpan di tas hitam yang berada di samping Terdakwa saat itu Terdakwa sedang makan.

- Bahwa Narkoba sabu tersebut belum ada yang berhasil Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menjual belikan apabila ada teman-teman sesama pengemudi Truck Houling yang bertanya kepada Terdakwa tentang Narkoba Jenis sabu nanti akan Terdakwa jual sesuai kebutuhan uang mereka.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membantu Saksi Sandy untuk menjual belikan Narkoba sabu, biasanya Terdakwa hanya membeli dan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Saksi Sandy tidak pernah cerita kepada Terdakwa darimana Narkoba jenis sabu tersebut berasal.

- Bahwa Terdakwa hanya di kasih untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Sandy untuk dipakai bersama sedangkan uang yang di janjikan apabila sudah berhasil terjual tidak ada dalam perjanjian oleh Saksi Sandy.

- Bahwa keuntungan dari penjualan apabila terjual semua 15 (lima belas) poket akan mendapat uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal pembelian sesuai cerita Saksi Sandy Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Saksi Sandy akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sandy sekitar 1 (satu) tahun yang lalu awal Terdakwa kenal karena sesama satu profesi penjual beli Materialan (pasir, Batu, tanah uruk).

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pengedar melainkan hanya seorang pemakai dan baru sekitar 1 (satu) tahun ini Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu – sabu, untuk terakhir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



kalinya Terdakwa menggunakan atau memakai sabu – sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di kamar rumah Terdakwa ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) poket akan Terdakwa jual, apabila tidak laku Terdakwa akan kembalikan kepada Saksi Sandy sesuai perjanjian di awal.

- Bahwa pekerjaan Saksi Sandy adalah Supir truck, dan Terdakwa ataupun Saksi Sandy tidak ada memiliki ijin apapun dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 08465/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang di tandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan barang bukti nomor 17550/2021/NNF benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Sp3.13030/2021 yang di dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang tenggarong tanggal 11 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Tenggarong dengan kesimpulan No. Urut 01-15 berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 15 (lima belas) poket Narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  4,70 gram dan dan berat bersihnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 2 (dua) sendok takar.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam.
- 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di jalan Ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diamankan oleh petugas karena Terdakwa ada memiliki Narkoba Jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Sandy.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tiba – tiba saja Terdakwa di telpon oleh Saksi Sandy terjadi percakapan “om, sudah ada barang” Terdakwa jawab “terus gimana, saya mau turun ke Selimpat Ds. Maluhu untuk mengambil batu padas” Saksi Sandy jawab “ga kelamaan kah saya mau cepat balik ke rumah sakit, anak saya sakit habis kecelakaan” Terdakwa jawab “ya nanti mobilku antrikan di selimpat, nanti kamu jemputi saya di situ” kemudian Terdakwa berangkat ke Ds. Selimpat Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengantri untuk mengisi Muatan Batu Padas dan Saksi Sandy mendatangi Terdakwa.
- Bahwa kemudian berdua menuju rumah Terdakwa di ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang sekira jam 10.30 wita saat sampai rumah lalu menuju ke kamar dan Saksi Sandy mengeluarkan bungkus dari dalam kotak rokok berupa Narkoba jenis sabu dan timbangan lalu Terdakwa mengeluarkan Pipet kaca dan Bong dan Saksi Sandy memasukan sabu kedalam Pipet kaca untuk di konsumsi bersama, saat sedang mengkonsumsi Narkoba Saksi Sandy menyuruh Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital dan timbangan tiap poket dibagi menjadi tiga bagian antara lain :
  - d. Sebanyak 2 Poket, per poket dengan berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram rencana akan di jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.
  - e. Sebanyak 3 Poket, per poket dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram rencana akan di jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.



f. Sebanyak 10 Poket, per poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram rencana akan di jual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa simpan 15 (lima belas) poket di dalam dompet kain berwarna coklat dan 2 sendok takar dan Terdakwa simpan di dalam tas pinggang hitam merk eiger, kemudian sekira jam 12.00 wita Terdakwa bersama Saksi Sandy menuju Ds. Selimpat Ds. Maluhu Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar untuk mengambil Mobil Truck Terdakwa yang sedang antri muatan batu padas kemudian sekira jam 12.30 wita Terdakwa sampai di lokasi lalu Terdakwa mengambil truck sedangkan Saksi Sandy pamitan pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Bendang Raya untuk mengantar Batu Padas sekira jam 14.00 wita Terdakwa sampai dan membongkar muatan Batu Padas dan Terdakwa dikasih upah oleh orang yang memesan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekira jam 15.00 wita Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat makan kemudian sekira jam 16.00 Terdakwa diamankan dan digeledah oleh beberapa orang petugas di rumah Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) poket Narkoba Jenis sabu yang Terdakwa simpan di tas hitam yang berada di samping Terdakwa saat itu Terdakwa sedang makan.
- Bahwa keuntungan dari penjualan apabila terjual semua 15 (lima belas) poket akan mendapat uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal pembelian sesuai cerita Saksi Sandy Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Saksi Sandy akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pengedar melainkan hanya seorang pemakai dan baru sekitar 1 (satu) tahun ini Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu – sabu, untuk terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau memakai sabu – sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di kamar rumah Terdakwa ds. Bendang Raya KM.0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pekerjaan Saksi Sandy adalah Supir truck, dan Terdakwa ataupun Saksi Sandy tidak ada memiliki ijin apapun dari pihak



berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 08465/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang di tandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan barang bukti nomor 17550/2021/NNF benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Sp3.13030/2021 yang di dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang tenggarong tanggal 11 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Tenggarong dengan kesimpulan No. Urut 01-15 berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” dapat disamakan dengan “*barang siapa*” pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”. Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi atau perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam, dalam pengertian selalu dianggap ada sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, orang yang telah dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Ahmad Hairudin Bin Slamet Sutikno (Alm) dengan seluruh identitas yang melekat padanya, dimana dimuka Persidangan identitasnya tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya identitas tersebut dan secara tegas telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan atas pertanyaan Majelis Hakim selama dalam Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa rumusan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 255).

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual, mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil. menawarkan disini harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam genggamannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, di jual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara menawarkan/pemilik barang. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 255).

Menimbang, bahwa menjual, mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 256).

Menimbang, bahwa membeli, mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 257).

Menimbang, bahwa menerima, mendapatkan sesuatu karena pemberiannya dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 257).

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli, sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 257).

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I daftar narkoba golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 258-259).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dalam persidangan yang dapat diketahui dengan adanya fakta hukum yaitu :

**A.** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, yang didukung adanya petunjuk dan barang bukti dapat diketahui hal – hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun orang yang berwenang untuk menggunakan ataupun mendistribusikan sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari pemerintah untuk menguasai sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina. Dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang / melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa sedang antri muatan batu padas di ds. Selimpat Kel. Maluhu Kec. Tenggarong di datangi Saksi Sandy dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi sandy ke rumah Terdakwa di Ds Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong pada saat itu Terdakwa di beri oleh Saksi Sandy 15 (lima belas) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram untuk di jualkan, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita saat Terdakwa sedang istirahat untuk makan di rumah Ds. Bendang Raya KM. 0 Rt. 5 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong tiba-tiba datang Saksi Aryel Jerisson dan Saksi Samsir Nor (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandy. Selanjutnya Saksi Aryel dan Saksi Samsir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang di simpan di dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli atau tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

**B.** Bahwa berdasarkan keterangan Surat yang dihadirkan di dalam Persidangan yang didukung oleh Keterangan Saksi, Keterangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



Terdakwa, Petunjuk serta memperhatikan Barang Bukti dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 08465/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang di tandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan barang bukti nomor 17550/2021/NNF benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Sp3.13030/2021 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang tenggarong tanggal 11 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Tenggarong dengan kesimpulan No. Urut 01-15 berat kotor 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- Surat Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 455/37741/Narkoba/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Dengan demikian unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket Narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  4,70 gram dan berat bersihnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam, 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tulang punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAIRUDIN Bin SLAMET SUTIKNO (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  4,70 gram dan berat bersihnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - 2 (dua) sendok takar.
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna Merah Hitam.
  - 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H sebagai Hakim Ketua I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA W, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L., S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)